



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------------|---|
| Nama Lengkap | : Lilik Haryadi Bin Suparno (Alm). |
| Tempat Lahir | : Magelang. |
| Umur / Tanggal Lahir | : 49 tahun / 31 Oktober 1973. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : Jalan Atmosukarto No. 9 F-20 RT/RW:11/03 Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta. |
| Agama | : Islam. |
| Pekerjaan | : Karyawan swasta (KTP). |
| Pendidikan | : SMA. |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2022 dan dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Yogyakarta sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;

Terdakwa mengadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri di Persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dengan seksama berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan negeri Yogyakarta No.281/Pid.B/2022/PN Yyk tertanggal 07 November 2022, Tentang Penunjukan Hakim;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa di Persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan tanggal 13 November 2022, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan memohon kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Lilik Haryadi Bin Suparno (Alm) bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “*penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lilik Haryadi Bin Suparno (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat istirahat sakit Nomor IST/152/IX/2022 tanggal 10 September 2022 atas nama SUMARDI H yang dikeluarkan dari Rumah Sakit TK III 04.06.03 dr. Soetarto;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu abu bermotif batik tulisan Bali yang ada bercak darah.
 - 1 (satu) potong handuk warna hijau yang ada bercak darah.
Dikembalikan kepada saksi korban Sumardi;
 - 1 (satu) potong kaos warna biru dongker bergambar bendera bertuliskan Jatimulyo;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diringankan hukumannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 halaman

Putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Lilik Haryadi Bin Suparno (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 di Gasebo Vasum Asrama Kompi Jalan Atmosukarto Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 20.15 Wib saat saksi korban Sumardi sedang berada di Gasebo Vasum Asrama Kompi Jalan Atmosukarto Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Bersama-sama saksi Sutarto, saksi Yustinus Suparman dan saksi Mujiyono dalam acara rapat pengurus Pepabri merencanakan HUT Pepabri tahun 2022, dan saat dalam keadaan duduk, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban Sumardi, karena kesal anaknya ditegur saksi korban Sumardi dan berkata “Ada masalah apa dengan anak saya?” dan belum sempat saksi korban Sumardi menjawab, terdakwa langsung memukul saksi korban Sumardi dengan tangan mengepal sebanyak satu kali dan mengenai hidung dan mata sebelah kiri, lalu terdakwa langsung dipegang oleh saksi Sutarto.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Sumardi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: Ver/921/IX/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lutfi Hannan, dokter pada RS dr. Soetarto Yogyakarta, dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : Korban hidup dengan, luka memar pada area mata kiri disebabkan oleh benturan benda tumpul, luka robek akibat benda tajam pada area dahi dua sentimeter diatas alis kiridan didapatkan pendarahan aktif dari lubang hidung kiri yang menetes. Luka yang disebutkan diatas tidak mendatangkan bahaya kematian, luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan bersifat sementara.

Halaman 3 dari 16 halaman

Putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Sumardi**, Atas sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan dalam BAP saksi waktu di penyidik benar adanya;
 - Bahwa benar saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 Sekira 20.15 Wib di di Gasebo Vasum Asrama Kompi Jl Atmosukarto Rt 010 Rw Kel Kotabaru, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa memukul saksi;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 20.15 Wib saat saksi sedang berada di Gasebo Vasum Asrama Kompi Jalan Atmosukarto Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, bersama-sama saksi Sutarto, saksi Yustinus Suparman dan saksi Mujiyono dalam acara rapat pengurus Pepabri untuk merencanakan HUT Pepabri tahun 2022, dan saat saksi dalam keadaan duduk, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi dan berkata "*Ada masalah apa dengan anak saya*" dan belum sempat saksi menjawab, terdakwa langsung memukul saksi dengan tangan mengepal sebanyak satu kali dan mengenai hidung dan mata sebelah kiri saksi, lalu terdakwa langsung dipegang oleh saksi Sutarto;
 - Bahwa benar saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan apa apa, namun saksi sebelumnya pernah

Halaman 4 dari 16 halaman

Putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Rumah Terdakwa tapi Terdakwa tidak ada, dan saat itu saksi bertemu Kakak Terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada Kakak Terdakwa bahwa *"ponakannya di kasih tahu karena tadi bilang lonte saat istri saya lewat dekatnya"*;

- Bahwa benar saksi sempat mendengar anak Terdakwa bilang "Lonte" pada saat istri saksi lewat membawa minuman untuk acara rapat pemapari;
- Bahwa benar setelah saksi mendengar anak Terdakwa berkata "Lonte" kepada Istri saksi, lalu mendatangi rumah terdakwa klarifikasi dan saat itu ketemu dengan kakak terdakwa dan saat itu saksi bilang *"ponakannya di kasih tahu karena tadi bilang lonte saat istri saya lewat dekatnya"*, kemudian saksi Kembali ke Gasebo Vasum Asrama Kompi Jl Atmosukarto Rt 010 Rw Kel Kotabaru, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi dengan tangan mengepal sebanyak satu kali dan mengenai hidung dan mata sebelah kiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit nyeri dibagian mata kiri, karena mata kiri saksi bengkak dan membiru serta mata kiri saksi tidak dapat untuk melihat dan hidung saksi sakit hingga mengeluarkan darah dan harus berobat di rumah sakit DKT TK III 04.06.03 dr. Soetarto nomor RM 051469 selama 9 (sembilan) hari;
- Bahwa benar saat dipukul Terdakwa saksi mengenakan kaos warna hitam dan saksi tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

2. Saksi **Sutarto**, atas sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa disidang ini karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap pak Sumardi;
- Bahwa saksi pada dasarnya telah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi di BAP polisi telah benar adanya;

Halaman 5 dari 16 halaman

Putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Sumardi terjadi pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 Sekira 20.15 Wib di di Gasebo Vasum Asrama KOMPI Jl Atmosukarto Rt 010 Rw Kel Kotabaru, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu cara Terdakwa melakukan penganiayaan pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 20.15 Wib saat saksi sedang berada di Gasebo Vasum Asrama KOMPI Jalan Atmosukarto Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Bersama-sama saksi korban Sumardi, saksi Yustinus Suparman dan saksi Mujiyono sedang mengadakan rapat pengurus Pepabri yang merencanakan HUT Pepabri tahun 2022, dan saat itu saksi melihat tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban Sumardi dan berkata "*Ada masalah apa dengan anak saya*";
- Bahwa setahu saksi pak Sumardi belum sempat menjawab, terdakwa langsung memukul saksi korban Sumardi dengan tangan mengepal sebanyak satu kali mengenai hidung dan mata sebelah kiri, lalu terdakwa langsung dipegang oleh saksi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban Sumardi dengan tangan mengepal sebanyak satu kali dan mengenai hidung dan mata sebelah kiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, hidung saksi korban Sumardi mengeluarkan darah dan mata kiri saksi korban Sumardi bengkak membiru;
- Bahwa setahu saksi, pak Sumardi langsung dibawa berobat ke rumah DKT TK III 04.06.03 dr. Soetarto, oleh saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pak Mardi dengan Terdakwa sebelumnya terdapat masalah yaitu antara anak terdakwa dengan ibu Sumardi;
- Bahwa benar saat terjadi peristiwa tersebut saksi sempat meleraikan dan saat itu terdakwa mengatakan "*saya emosi saya tanggung jawab*";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Halaman 6 dari 16 halaman

Putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Yustinus Suparman**, atas sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tahu Terdakwa disidang ini karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Sumardi;
- Bahwa saksi telah pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi di Polisi sebagaimana BAP tersebut telah benar adanya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sumardi terjadi pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 Sekira 20.15 Wib di di Gasebo Vasum Asrama Kompi Jl Atmosukarto Rt 010 Rw Kel Kotabaru, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa Terdakwa adalah pelaku penganiayaan yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 20.15 Wib saat saksi sedang berada di Gasebo Vasum Asrama Kompi Jalan Atmosukarto Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, bersama-sama saksi korban Sumardi, saksi Sutarto dan saksi Mujiyono mengikuti acara rapat pengurus Pepabri untuk merencanakan HUT Pepabri tahun 2022;
- Bahwa saksi bersama Korban dalam keadaan duduk mengikuti Rapat Pepabri, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban Sumardi dan berkata "Ada masalah apa dengan anak saya";
- Bahwa saksi tahu saat itu Korban Sumardi belum sempat menjawab, terdakwa langsung memukul saksi korban Sumardi dengan tangan mengepal sebanyak satu kali dan pukulan Terdakwa tersebut mengenai hidung dan mata sebelah kiri;
- Bahwa saksi tahu setelah saksi memukul Korban Sumardi, lalu terdakwa langsung dipegang oleh saksi Sutarto;
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban Sumardi dengan tangan mengepal sebanyak satu kali dan mengenai hidung dan mata sebelah kiri saksi Korban Sumardi;

Halaman 7 dari 16 halaman

Putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, hidung saksi korban Sumardi mengeluarkan darah dan mata kiri saksi korban Sumardi bengkak membiru dan langsung dibawa berobat ke rumah DKT TK III 04.06.03 dr. Soetarto oleh saksi dan pak Tarto, kemudian dilaporkan ke Polsek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya.

4. Saksi Mujiyono, atas sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tahu Terdakwa disidang ini karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Sumardi;
- Bahwa saksi telah pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi di Polisi sebagaimana BAP tersebut telah benar adanya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sumardi terjadi pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 Sekira 20.15 Wib di di Gasebo Vasum Asrama Kompi Jl Atmosukarto Rt 010 Rw Kel Kotabaru, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa Terdakwa adalah pelaku penganiayaan yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 20.15 Wib saat saksi sedang berada di Gasebo Vasum Asrama Kompi Jalan Atmosukarto Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, bersama-sama saksi korban Sumardi, saksi Sutarto dan saksi Mujiyono mengikuti acara rapat pengurus Pepabri untuk merencanakan HUT Pepabri tahun 2022;
- Bahwa saksi bersama Korban dalam keadaan duduk mengikuti Rapat Pepabri, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban Sumardi dan berkata "Ada masalah apa dengan anak saya";
- Bahwa saksi tahu saat itu Korban Sumardi belum sempat menjawab, terdakwa langsung memukul saksi korban Sumardi dengan tangan mengepal sebanyak satu kali dan pukulan Terdakwa tersebut mengenai hidung dan mata sebelah kiri;

Halaman 8 dari 16 halaman

Putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah saksi memukul Korban Sumardi, lalu terdakwa langsung dipegang oleh saksi Sutarto;
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban Sumardi dengan tangan mengepal sebanyak satu kali dan mengenai hidung dan mata sebelah kiri saksi Korban Sumardi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, hidung saksi korban Sumardi mengeluarkan darah dan mata kiri saksi korban Sumardi bengkak membiru dan langsung dibawa berobat ke rumah DKT TK III 04.06.03 dr. Soetarto oleh saksi dan pak Tarto, kemudian dilaporkan ke Polsek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan Keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sumardi;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Gasebo Vasum Asrama Kompi Jalan Atmosukarto Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan yaitu awalnya terdakwa mendatangi saksi Korban yang sedang berkumpul di Gasebo Vasum Asrama Kompi Jl.atmosukarto keluarahan Kotabaru, kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, lalu Terdakwa menuju saksi Korban yang sedang duduk, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Korban “ ada masalah apa dengan anak saya “, tapi tidak dijawab, kemudian saksi emosi lalu memukul muka korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa benar setelah saksi memukul muka Korban, saksi kemudian dipegangi oleh saksi Sutarto;
- Bahwa benar setelah memukul Korban Terdakwa mengatakan kepada yang memegangi Terdakwa bahwa Terdakwa emosi dan akan bertanggungjawab atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sebelumnya tidak ada masalah, tetapi pada saat Terdakwa pulang kerja,

Halaman 9 dari 16 halaman

Putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberitahu oleh kakak Terdakwa bahwa saksi Korban sebelumnya bersama istrinya mendatangi Rumah terdakwa dan memarahi anak Terdakwa yang masih sekolah SD;

- Bahwa setelah terdakwa diberitahu kakak Terdakwa, lalu terdakwa emosi lalu langsung mencari keberadaan saksi Korban, dan Terdakwa mendatangi rumah saksi Korban, lalu diberitahu kalo saksi Korban sedang rapat di di Gasebo Vasum Asrama Kompi Jl.atmosukarto keluarahan Kotabaru, kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, kemudian saksi mendatangi saksi Korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa saksi Korban dan Istrinya mendatangi Rumah terdakwa dan memarahi anak terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memukul bagian muka saksi Korban dengan tangan Kosong tapi dalam keadaan tangan mengepal;
- Bahwa terdakwa pada saat setelah melakukan pemukulan terhadap saksi Korban, terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi dan ditahan;
- Bahwa setahu Terdakwa, keluarga Terdakwa telah minta maaf kepada keluarga saksi Korban, tapi saksi Korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu pengobatan saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan tindak pidana dan Terdakwa sangat menyesal sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah akibat pemukulan terdakwa tersebut saksi korban sempat dirawat di Rumah sakit;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat istirahat sakit Nomor IST/152/IX/2022 tanggal 10 September 2022 atas nama SUMARDI H yang dikeluarkan dari Rumah Sakit TK III 04.06.03 dr. Soetarto.
- 1 (satu) potong kaos warna abu abu bermotif batik tulisan Bali yang ada bercak darah.
- 1 (satu) potong handuk warna hijau yang ada bercak darah.
- 1 (satu) potong kaos warna biru dongker bergambar bendera bertuliskan Jatimulyo.

Halaman 10 dari 16 halaman

Putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi – saksi, dan mereka Para saksi maupun Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum No: Ver/921/IX/2022 tanggal 28 September 2022 An. Sumardi alamat Jalan Atmosukarto No. 9 F-20 RT/RW:11/03 yang ditandatangani oleh dr. Lutfi Hannan, dokter pada RS dr. Soetarto Yogyakarta, dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : Korban hidup dengan, luka memar pada area mata kiri disebabkan oleh benturan benda tumpul, luka robek akibat benda tajam pada area dahi dua sentimeter diatas alis kiridan didapatkan pendarahan aktif dari lubang hidung kiri yang menetes. Luka yang disebutkan diatas tidak mendatangkan bahaya kematian, luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan bersifat sementara.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, bukti Visum et Repertum serta dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis hakim menyimpulkan adanya fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Gasebo Vasum Asrama Kompi Jalan Atmosukarto Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Korban Sumardi;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa mendatangi saksi Korban yang sedang rapat di Gasebo Vasum Asrama Kompi Jalan Atmosukarto Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Korban Sumardi “ Apakah ada masalah dengan anak saya”, lalu Terdakwa langsung memukul bagian Muka saksi Korban Sumardi dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali;
- Bahwa benar Terdakwa dipegangi oleh saksi Sutarto setelah memukul saksi Korban dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa Emosi dan siap bertanggungjawab atas pemukulan tersebut;

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Korban karena terdakwa Emosi saat Terdakwa diberitahu kakak Terdakwa bahwa saksi Korban sumardi dan Istri saksi korban Sumardi mendatangi Rumah Terdakwa dan memarahi anak Terdakwa yang masih sekolah SD;
- Bahwa Benar akibat pemukulan Terdakwa, saksi Sumardi mengalami luka memar pada area mata kiri, luka robek pada area dahi dua sentimeter diatas alis kiri dan didapatkan pendarahan aktif dari lubang hidung kiri yang menetes;
- Bahwa benar saksi Korban sempat dirawat di Rumah saksi selama 9 hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak membantu pembiayaan pengobatan saksi Korban;
- Bahwa benar Keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi Korban, akan tetapi saksi Korban tidak bersedia menemui keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka.**

Ad1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjuk orang atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, yang telah diajukan ke persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata LILIK HARYADI bin SUPARNO adalah orang yang oleh penuntut

Halaman 12 dari 16 halaman

Putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta terungkap di persidangan ternyata Terdakwa Lilik Haryadi telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibacakan penuntut umum di persidangan sehingga dalam perkara ini tidak error in persona;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan majelis hakim mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun Rohani, karena terdakwa bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan padanya baik dari majelis hakim maupun dari Penuntut Umum, sehingga terdakwa tersebut adalah selaku subyek hukum yang dapat dimintai tanggungjawab atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti;

Ad.2, Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah merupakan niat bathin yang direalisasikan dalam perbuatan nyata;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Gasebo Vasum Asrama Kompi Jalan Atmosukarto Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, telah melakukan pemukulan dengan tangan mengepal terhadap saksi Korban Sumardi. Bahwa pukulan terdakwa tersebut mengenai muka saksi Korban Sumardi. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul saksi Korban Sumardi tersebut memang telah diniati oleh Terdakwa, karena terdakwa Emosi setelah mendapat pemberitahuan dari kakak Terdakwa kalo saksi korban beserta istri saksi Korban telah memarahi anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi Korban mengalami luka memar pada area mata kiri, luka robek pada area dahi dua sentimeter diatas alis kiri dan pendarahan aktif dari lubang hidung kiri yang menetes, sebagaimana bukti Visum Et Repertum No: Ver/921/IX/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Lutfi Hannan, dokter pada RS dr. Soetarto Yogyakarta;

Halaman 13 dari 16 halaman

Putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua ini, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan penuntut umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum yaitu dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menyebabkan orang lain luka;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa Terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang luka dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang sehat akal budinya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terang bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Tedakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa masih muda,
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus Terang;
- Terdakwa menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, maka pidana yang layak dan adil adalah pidana penjara. Hal itu dimaksudkan agar pidana tersebut dapat menimbulkan rasa jera bagi Terdakwa khususnya dan memberikan contoh kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 halaman

Putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan majelis tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Meningingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 184 KUHP serta pasal – pasal dari Peraturan lainnya yang berkaitan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LILIK HARYADI BIN SUPARNO**, yang identitasnya lengkap seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **LILIK HARYADI BIN SUPARNO** tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat istirahat sakit Nomor IST/152/IX/2022 tanggal 10 September 2022 atas nama SUMARDI H yang dikeluarkan dari Rumah Sakit TK III 04.06.03 dr. Soetarto.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) potong kaos warna abu abu bermotif batik tulisan Bali yang ada bercak darah.
 - 1 (satu) potong handuk warna hijau yang ada bercak darah.
Dikembalikan kepada saksi korban Sumardi.
 - 1 (satu) potong kaos warna biru dongker bergambar bendera bertuliskan Jatimulyo;
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah),-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan negeri Yogyakarta pada hari JUM'AT tanggal 23 Desember 2022

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, SUPARMAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H., dan HERI KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini SELASA Tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu YUNITA NILA KRISNA, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri FADOLLY, S.H., Penuntut Umum pada kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa tersebut.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H.

SUPARMAN, S.H., M.H

2. HERI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNITA NILA KRISNA, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)